

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 21 TAHUN 1996 SERI D NOMOR SERI 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**NOMOR 8 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah serta persetujuan Menteri Dalam Negri dengan Surat Nomor 061/2375/SI Tanggal 14 Juli 1995, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1981 perlu ditinjau dan disempurnakan.
  - b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanya pembangunan di sektor kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembarannegara Nomor 3041);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Rusan Pemerintah Di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembarana Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tatacara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I Dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I Dan Dinas Daerah Tingkat II;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 Dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ORGANISASI DAN TATKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- g. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- h. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (Promotif), pencegahan (Preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pekabab kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - d. Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan;
  - e. Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - f. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM);
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Unsur-Unsur Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan Dan Informasi Kesehatan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan perencanaan dan informasi kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi , kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-surat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Paragraf 2  
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan rumah sakit, puskesmas dan usaha kesehatan khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan rumah sakit.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 10 , Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan rumah sakit umum dan usaha-usaha kesehatan khusus;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.

## Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rumah sakit;
- b. Sub Bagian Puskesmas;
- c. Sub Bagian Kesehatan Khusus;
- d. Sub Bagian Kefarmasian.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan rumah sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas dan pengelolaan obat-obatan;
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan program kesehatan jiwa, program penanggulangan penyakit kusta dan program kesehatan khusus lainnya serta mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Bagian Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

## Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit

## Pasal 14

Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penanggulangan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumberdari binatang dan penyakit dengan penularan langsung.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi, pemberantasan, penanggulangan dan pengawasan penyakit menular dan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit.

- b. Monitoring, evaluasi pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular melalui kegiatan imunisasi serta kegiatan lainnya;
- c. Penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan dan upaya penanggulangan sumber penyebaran penyakit menular.

#### Pasal 16

Seksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang;
- d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bagian Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidentil pada puskesmas, posyandu, unit pelayanan kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Yang Bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, demam keuang, rabies, filarial, anthrax dan pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vector.
- (4) Sub Bagian Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan informasi cara pemberantasan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Penyehatan Lingkungan

#### Pasal 18

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, seksi penyehatan lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensisteman dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat;
- b. pengumpulan dan pensistemasan bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan;
- c. pengumpulan dan pensisteman data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahannya kepada warung, rumah makan dan restoran.

#### Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air Dan Lingkungan;

- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan;
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan Dan Minuman.

#### Pasal 21

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistemkan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum ;
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air Dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistemkan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat;
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan mengkoordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman;
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan Dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta warung, rumah makan dan restoran.

#### Paragraf 5 Seksi Kesehatan Keluarga

#### Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan pembantu, unit pelayanan serta pelayanan kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, seksi kesehatan keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan pelayanan keluarga berencana;
- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui puskesmas;
- c. pengolahan bahan pembinaan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pendirta usia lanjut;
- d. pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil anak serta kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana,

#### Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu Dan Keluarga Berencana;
- b. Sub Seksi Gizi;
- c. Sub Seksi Kesehatan Anak;
- d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

#### Pasal 25

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana;
- (2) Sub Seksi Gizi Mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan dan memonitoring gizi masyarakat;

- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu;
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Paragraf 6  
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 26

Seksi Penyuluhan Kesehatan masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha penyuluhan kesehatan institusi;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 28

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi;
- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
- c. Sub Seksi Sarana Dan Metode;
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Pasal 29

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan;
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (3) Sub Sarana Dan Metode mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah pelaksana tehnis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian rumah sakit umum, sekolah kesehatan laboratorium dan puskesmas;
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (4) Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana tehnis Dinas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8  
Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sosial bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dinas kesehatan dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-sebaiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya dinas kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebanyak-baiknya.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantuan, pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Para Kepala Urusan dan Para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 36**

Segala ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan yang sudah ada, masih berlaku sampai diaturnya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan semua ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 27 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

cap.dtt

cap dtt

H. M.ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan  
Nomor 24 Tahun 1996  
Tanggal 21 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banjar  
Nomor 21 Tahun 1996 Seri D Nomor Seri 11  
Tanggal 26 Desember 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR  
NIP. 010 041 061